

**PANDANGAN PRESIDEN
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Hadirin yang kami hormati,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga kita dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kami sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mewakili Presiden menyambut baik dan sangat menghargai atas pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disampaikan oleh Ketua DPR-RI kepada Presiden RI dengan Surat Nomor: RU.02/4428/DPR-RI/ 2005, tanggal 30 Juni 2005, untuk dibicarakan dengan Presiden dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini merupakan bukti nyata bagi masyarakat akan kesungguhan DPR untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan baru, yakni untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan internasional, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Bertitik tolak hal tersebut di atas, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini yang perlu digaris bawahi:

1. Bahwa undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat diperlukan, untuk memberikan landasan yuridis dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.
2. kandungan materi Rancangan Undang-Undang yang sedang kita bahas ini, harus benar-benar berisi dan mempunyai bobot yang teruji validitasnya karena keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan mengungkap suatu kasus dalam proses peradilan pidana.
3. Pengaturan materi dalam Rancangan Undang-Undang ini perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan saling melengkapi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan hukum positif, tidak menimbulkan berbagai kerancuan dan dualisme pengaturan.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Berkaitan dengan materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada prinsipnya Presiden dapat menerima dan tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara Presiden dan DPR. Namun kesempatan yang berbahagia ini, kami masih merasa perlu untuk menyampaikan beberapa materi yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pun tanggapan dari Dewan yang terhormat. Materi tersebut, antara lain :

1. Pasal 1 angka 2 mengenai definisi/pengertian istilah “Korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam hal ini perlu diperjelas mengenai yang dimaksud dengan “kerugian ekonomi”.
2. Pasal 1 angka 5 mengenai istilah “Ancaman” tidak dikenal dalam hukum pidana. Yang dikenal adalah istilah “ancaman kekerasan” . Untuk itu, disarankan ditambah kata “kekerasan” di belakang kata “Ancaman”. Sebagai pembanding dalam RUU tentang KUHP, istilah “ancaman kekerasan” didefinisikan “Ancaman kekerasan” adalah suatu hal atau

keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Disamping itu, dalam RUU ini disarankan ditambahkan definisi mengenai istilah “kekerasan” sehingga dalam RUU ini diatur mengenai “kekerasan dan ancaman kekerasan” sebagai unsur penting dalam penyusunan elemen tindak pidana dalam bab Ketentuan Umum. “Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”(RUU tentang KUHP).

3. Judul Bab II mengenai “PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN” disarankan diganti dengan judul “HAK SAKSI DAN KORBAN”. Saran tersebut dimaksudkan agar judul Bab II sesuai dengan materi yang diatur.
4. Bagian Kedua mengenai “Tata Cara Pemberian Bantuan” Bab IV, disarankan agar Bagian Kedua tersebut dihapus. Hal tersebut dengan pertimbangan karena konsep perlindungan merupakan konsep pemberian bantuan negara kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan. Bagian Kedua ini tidak jelas mengatur mengenai bantuan apa yang diberikan dan bantuannya dalam bentuk apa. Meskipun mengenai kelayakan dan kriteria bantuan dalam Pasal 22 ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun hal tersebut akan mengalami kesulitan mengatur mengenai pemberian bantuan tersebut. Oleh karena itu disarankan sebaiknya yang diatur

mengenai jenis perlindungan yang diberikan, termasuk pemberian bantuan yang terkait dengan perlindungan, misalnya bantuan untuk memberikan tempat yang aman bagi saksi dan/atau korban.

5. Bab V mengenai KETENTUAN PIDANA, agar konsisten disarankan lama pidana penjara dan banyak pidana denda, perlu disesuaikan dengan KUHP dan RUU tentang KUHP.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Demikian Pandangan Presiden semoga dapat dijadikan bahan dalam membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal-hal lain yang belum kami sampaikan pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara rinci Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada saat pembahasan materi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk itu, pada prinsipnya kami dapat menerima dan siap membahas usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam rapat-rapat berikutnya.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HAMID AWALUDIN

www.legalitas.org